



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 723 /KPTS/DISNAKERTRANS/2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, Dewan Pengupahan Kabupaten Banyuasin telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kabupaten Banyuasin berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (PDB) serta dengan mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Banyuasin;
  - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 2 November 2017 dan dituangkan dalam kesepakatan bersama terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha dan unsur pekerja, telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
  - c. bahwa Bupati Banyuasin sesuai suratnya tanggal 7 November 2017 Nomor 560/2660/Nakertrans/3/2017 telah menyampaikan rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 November 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 684/KPTS/DISNAKERTRANS/2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.